

Analisis Peran Serta SPEK-HAM Dalam Proses Pendampingan Kasus KDRT di Surakarta (Perkara Putusan PA Surakarta Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Ska)

Daei Aljanni ¹; Devi Nofita Utami ²; Nabila Putri Kirani ³; Erhans Anggawirya ⁴; Dhea Sherendiana ⁵

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Address : Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro Surakarta

Telp. 0271 – 852384, Fax. 854670

Corresponding author : aljannidaei@gmail.com

Abstract: *Human rights violations such as domestic violence (DV) remain a major issue in Indonesia. Providing support to DV victims is one way to combat the problem of domestic violence. Solidarity Women for Humanity and Human Rights (SPEK-HAM) is one organization that assists domestic violence victims. The aim of this research is to examine how SPEK-HAM helps domestic violence cases in Surakarta. This study uses a qualitative sociological legal research method. Interviews, observations, and document analysis are the data collection methods used. The findings of this study indicate the importance of SPEK-HAM's role in supporting decisions made in the case of PA Surakarta Number 241/Pdt.G/2023/PA.Ska involving domestic violence. SPEK-HAM's responsibilities include legal assistance, which helps domestic violence victims obtain justice through the legal system; psychological assistance, which involves helping domestic violence victims regain their psychological health; and social assistance, which helps domestic violence victims meet their daily needs.*

Keywords: *Domestic Violence (DV), SPEK-HAM, Advocacy, Legal, Psychological, Social*

Abstrak: Pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Memberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu cara untuk memerangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu organisasi yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga (SPEK-HAM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana SPEK-HAM membantu kasus kekerasan dalam rumah tangga di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis kualitatif. Wawancara, observasi, dan analisis dokumen merupakan metode pengumpulan data yang digunakan. Temuan studi ini menunjukkan pentingnya peran SPEK-HAM dalam mendukung keputusan yang diambil dalam kasus PA Surakarta Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Ska yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab SPEK-HAM antara lain adalah: Bantuan hukum, yaitu membantu korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan keadilan melalui sistem hukum; Bantuan psikologis, yang mencakup membantu korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan kembali kesehatan psikologisnya; dan Bantuan sosial, yaitu membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), SPEKHAM, Pendampingan, Hukum, Psikologis, Social

LATAR BELAKANG

Indonesia disebut sebagai negara hukum karena didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara agar terpenuhi karena berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berprinsip keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya peraturan hukum mengenai hak-hak setiap masyarakat serta sanksi bagi pelanggarnya. Sebenarnya UU 39 Tahun 1999 yang melekat di Indonesia sudah memuat peraturan hak asasi manusia di negara itu sendiri. Selain itu, berbagai peraturan hukum lain

yang mengatur dasar-dasar keadilan di negara Indonesia juga berlaku bagi seluruh warga negaranya. Sila kelima Pancasila, Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, juga menyebut keadilan sebagai sila asas negara Indonesia. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya, termasuk hak atas keadilan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan negara dan hukum, sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia. sama, tanpa memandang warna kulit, agama, suku, dan sebagainya. Selama mereka masih menjadi warga negara Indonesia, kaya atau miskin, mereka mempunyai hak yang sama dan harus mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan gagasan kesetaraan hukum yang menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh menganggap penerapan hukum “tumpang tindih”.

Lembaga Bantuan Hukum telah berkembang baik keberadaan maupun fungsinya. Sebelum berlakunya UU Dvokat, lembaga-lembaga tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa kolonial dan dimaksudkan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sudah kuno dan tidak sejalan dengan sistem. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, sedangkan juga berfungsi untuk menegakkan penyelenggaraan negara saat ini dan memberikan landasan yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat (KDRT). Ideologi gender berimplikasi pada kekerasan dalam keluarga. Hubungan keluarga yang hierarkis dari atas ke bawah menyebabkan pola hubungan itu sendiri menjadi tidak harmonis. Nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam keluarga menjadi hilang. Terdapat sejumlah dampak yang parah, jangka panjang, dan kumulatif dari ambiguitas ini. Tanpa disadari, perempuan berkontribusi dalam pembentukan struktur sosial tersebut hingga anak-anak dan perempuan marginal seperti PRT menjadi korban diskriminasi ganda (Pekerja Rumah Tangga). Darwin (2005), hal. 164

Pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Menurut data Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, terdapat 431.236 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada tahun 2022. Memberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu cara untuk memerangi isu kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan bantuan bagi korban

kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memberikan dukungan sosial, psikologis, dan hukum kepada korban kekerasan.

Yayasan SPEK-HAM Surakarta (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) merupakan salah satu dari sekian banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor LSM yang memberikan dukungan terhadap perempuan dan anak. Sebuah organisasi non-pemerintah bernama SPEK-HAM Surakarta bekerja untuk membela hak-hak perempuan, khususnya pembelaan mereka terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menangani kasus-kasus kekerasan, SPEK-HAM Surakarta berkonsentrasi pada kasus-kasus yang melibatkan ketidaksetaraan gender, termasuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap anak. SPEK-HAM menetapkan bahwa amanah organisasi tersebut adalah memperjuangkan hak dan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan keadaan masyarakat saat ini. Tiga strategi utama yang dikembangkan SPEK-HAM adalah: mobilisasi kelompok masyarakat kurang mampu; pendidikan kritis untuk mengubah sikap; dan advokasi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membela hak-hak dasar masyarakat sipil. Aspek terpenting dari seluruh tahapan yang disebutkan sebelumnya adalah proses menciptakan gerakan sosial yang menggunakan perspektif gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan lingkungan hidup untuk bergerak menuju masyarakat yang berkeadilan sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi pendampingan SPEKHAM terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan PA Surakarta Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Ska. Penelitian yuridis sosiologi dengan pendekatan kasus merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian hukum sosiologis yang mencermati fenomena sosial yang terjadi di dunia nyata dan ketentuan hukum yang berlaku disebut juga dengan penelitian lapangan.

KAJIAN TEORITIS

Definisi KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU PKDRT tersebut istilah KDRT juga disebut sebagai Kekerasan Domestik. Isu KDRT di Indonesia masih dipandang biasa, menganggap itu hanya sebuah dinamika kehidupan yang wajar. Sehingga mengakibatkan banyak korban perempuan yang tidak berani untuk melapor dikarenakan beranggapan hal tersebut sebuah aib, dan tidak seharusnya orang lain mengetahui. Namun perlu dipahami bahwa terdapat banyak bentuk KDRT, diantaranya;

kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; dan penelantaran rumah tangga (Santoso, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis berbasis kasus untuk menyelidiki kasus-kasus yang relevan dengan topik yang dibahas dan menghasilkan putusan pengadilan yang mempunyai implikasi hukum jangka panjang. Dengan kata lain, penelitian hukum sosiologis semacam ini—yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat—disebut juga penelitian lapangan. Wawancara, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan beberapa sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran SPEK-HAM Terhadap Kasus KDRT di Surakarta

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikis, atau bentuk penderitaan lainnya; hal ini juga mencakup penelantaran rumah tangga, ancaman kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan dalam rumah tangga yang melanggar hukum. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membatasi kebebasan mendasar seseorang atau menimbulkan rasa takut melalui ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh dianggap sebagai ancaman kekerasan.

Putusan Nomor: 241/Pdt.G/2023/PA.Ska menyangkut perkawinan yang dimulai pada tahun 2017 antara penggugat, istri berusia 46 tahun, dan tergugat, suami berusia 45 tahun. Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dalam perkara ini karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan istimewa dengan wanita lain idamannya, yang berstatus istri orang. Selain itu, Penggugat juga sering menolak akses ke rumah Penggugat ketika Penggugat pulang dari shift kerja pada malam hari, sehingga memaksa Penggugat untuk tidur di teras.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis didapati bahwa proses pendampingan korban kekerasan oleh SPEK-HAM di Kota Surakarta terkait kasus kekerasan KDRT dalam Putusan No 241/Pdt.G/2023/PA.Ska.

penulis menemukan bahwa proses pendampingan KDRT di SPEK-HAM melalui beberapa tahapan, yaitu:

a) **Penerimaan Kasus dan Konsultasi Hukum**

Penerimaan kasus merupakan langkah awal dalam memberikan bantuan kekerasan dalam rumah tangga. Korban KDRT membawa kasusnya langsung ke kantor SPEK-HAM. Setelah menerima laporan atau pengaduan dari korban atau pihak terkait, SPEK-HAM memulai proses penerimaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Korban dapat menghubungi SPEK-HAM melalui beberapa cara, antara lain telepon, email, atau kunjungan langsung ke kantor SPEK-HAM. Tim penerima perkara LBH akan mencermati kisah korban mengenai peristiwa dan pengalaman masa lalunya agar dapat memahami secara utuh keadaan yang melingkupinya.

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari korban atau pihak terkait, SPEK-HAM memulai proses penerimaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Korban dapat menghubungi SPEK-HAM melalui beberapa cara, antara lain telepon, email, atau kunjungan langsung ke kantor SPEK-HAM. Tim penerima kasus SPEK-HAM akan mencermati narasi dan pengalaman korban agar dapat memahami secara utuh keadaan seputar kasusnya.

Hotline pelaporan kekerasan tersedia di seluruh Kota Surakarta berkat SPEK-HAM. Tersedianya hotline pelaporan kekerasan ini merupakan wujud dedikasi SPEK-HAM yang teguh dalam melindungi dan mendampingi para korban yang memperjuangkan hak-hak hukumnya.

Berdasarkan keterangan korban, SPEK-HAM akan menilai situasi. Penilaian ini mempertimbangkan tingkat urgensi korban, risiko yang ada, dan ketersediaan dokumentasi yang relevan. SPEK-HAM akan membantu kebutuhan hukum korban jika kasusnya memenuhi syarat, menawarkan informasi, konseling, dan pembelaan di ruang sidang.

Selain itu, SPEK-HAM akan memberikan konseling kepada korban tentang tindakan yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka dari bahaya dan mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mencakup informasi tentang hak-hak hukum korban dan panduan dalam melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti polisi atau lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Selain menawarkan bantuan hukum langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penerimaan kasus SPEK-HAM juga mencakup kampanye

pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai penegakan hak asasi manusia dan memerangi kekerasan dalam rumah tangga dalam segala manifestasinya. Dengan menggunakan strategi ini, SPEK-HAM berharap dapat membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga menemukan solusi yang komprehensif dan jangka panjang sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan dan kesembuhan.

Langkah selanjutnya adalah konsultasi hukum, di mana korban diminta untuk menceritakan kisahnya secara langsung dari awal permasalahan hingga kesimpulannya. Kisah korban kemudian dipertanyakan mendalam oleh pengacara dari SPEK-HAM terkait urutan penyampaian kisah korban. Tim hukum tidak hanya memberikan nasihat mengenai masalah hukum namun juga memberikan dukungan emosional dan informasi terkini mengenai langkah selanjutnya dalam membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri. Tujuan dari proses konseling ini adalah untuk mendukung korban dalam memperkuat keputusan mereka untuk mencari bantuan hukum, memahami hak-hak mereka, dan mengatasi trauma yang mereka alami akibat kekerasan dalam rumah tangga.

LBH akan membantu korban dalam menciptakan pembelaan hukum yang kuat berdasarkan data dan analisis kasus. Hal ini mencakup pemilihan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus, seperti mediasi, pembelaan hukum, atau tindakan lain yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Tindak lanjut: Setelah konsultasi, korban akan menerima dukungan dan arahan berkelanjutan dari LBH selama proses hukum berlangsung. Hal ini termasuk memberikan informasi terkini mengenai perkembangan kasus, membantu korespondensi dengan pihak-pihak terkait, dan menawarkan dukungan dalam menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang mungkin muncul selama proses hukum.

Tujuan dari proses konsultasi hukum LBH bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memberikan mereka dukungan komprehensif dalam pemulihan dari dampak psikologis, emosional, dan fisik dari kekerasan tersebut, selain membantu mereka mendapatkan perlindungan hukum.

b) Pengajuan Gugatan

Penelitian kasus pertama dilakukan sehubungan dengan pengajuan gugatan KDRT yang dibantu oleh LBH setelah dilakukan konsultasi hukum. dimana LBH atau SPEK-HAM selanjutnya akan melakukan penelitian terhadap pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga, mengumpulkan data dan mendengarkan keterangan klien secara lengkap. Selanjutnya dilakukan pemetaan kasus KDRT yang diterima

untuk mengetahui latar belakang kasus, ancaman yang dihadapi klien, serta potensi dampak psikologis dan fisik yang mungkin timbul. Selain itu, SPEK-HAM akan membantu klien dalam permasalahan hukum selama proses pengajuan gugatan, termasuk membantu menyiapkan dokumentasi hukum yang diperlukan. SPEAK-HAM akan membantu klien merancang tuntutan hukum yang diajukan ke pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. termasuk mengumpulkan bukti-bukti, menyusun pernyataan keterangan dan merumuskan tuntutan hukum. setelah persiapan selesai, SPEK-HAM akan mengajukan gugatan KDRT atas nama klien ke pengadilan yang berwenang.

c) Pendampingan kasus di pengadilan melalui lawyer SPEK-HAM

Pengacara mempunyai tugas untuk mendukung kliennya yang diadili sebagai terdakwa, korban, atau tersangka, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apabila korban kekerasan dalam rumah tangga didampingi oleh seorang pengacara, maka pengacara tersebut wajib memberikan nasihat hukum, yang mencakup mendidik klien tentang hak-haknya dan sistem hukum, mendukung klien selama penyelidikan, penuntutan, dan kehadiran korban di pengadilan, serta membantu klien dalam memberikan penjelasan menyeluruh tentang pelecehan tersebut. berpengetahuan luas. Untuk membantu korban, pengacara juga dapat bekerja sama dengan relawan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, karena penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berujung pada hukuman pidana, maka pengacara dapat menawarkan solusi yang komprehensif dan bijaksana dalam menangani kasus tersebut.

Advokat atau pengacara yang terafiliasi dengan SPEK-HAM (Unit Perlindungan dan Keamanan Hak Asasi Manusia) memainkan peran penting dalam memberikan dukungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain membantu korban menjelaskan secara utuh kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mereka juga diwajibkan memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan sistem hukum. Mereka juga harus mendampingi korban pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selain itu, advokat SPEK-HAM dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, relawan, dan pekerja sosial untuk memastikan sistem hukum berjalan secara efisien. Sejalan dengan misi SPEK-HAM, Jaksa dalam hal ini bekerja sama dengan masyarakat mengedepankan kewajiban negara untuk menyediakan

kebutuhan dan hak-hak dasar untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif.

Lawyer dapat memberikan beberapa jenis pendampingan hukum khusus dalam kasus KDRT, antara lain:

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
3. Membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
4. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan baik.
5. Memberikan solusi yang bijak dan komprehensif dalam menangani kasus KDRT, karena menangani kasus ini tidak selalu mendorongnya dengan hukuman pidana, bisa dengan solusi lain.
6. Selain itu, advokat juga dapat bekerja sama dengan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada korban KDRT

Lawyer yang merupakan anggota SPEK-HAM juga membantu korban KDRT dalam mengajukan klaim hukum dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan akses keadilan bagi korban KDRT melalui surat permohonan perlindungan kepada pengadilan
2. Melalui bantuan hukum yang khusus diberikan, baik langsung oleh advokat maupun melalui kerjasama dengan paralegal untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT
3. Memberikan dukungan, pendampingan, dan nasihat hukum kepada korban di semua tahapan, termasuk dalam mengajukan klaim hukum.

Dengan demikian, advokat memiliki peran penting dalam membantu korban KDRT untuk mengajukan klaim hukum dan memperoleh perlindungan hukum yang sesuai.

Yayasan SPEK-HAM merupakan organisasi nirlaba otonom yang mengutamakan pembelaan hak asasi manusia, khususnya perempuan. Mereka menawarkan dukungan dan bantuan hukum kepada individu yang menjadi korban kekerasan, termasuk menawarkan perwakilan hukum gratis. Dukungan ini mencakup teknik konsultasi, transparansi dalam berbagi cerita, serta memberikan sentuhan fisik

dan semangat kepada korban. Bantuan Pengacara SPEK-HAM dengan demikian mengatasi masalah hukum dan psikologis dan berupaya untuk melindungi dan menyembuhkan korban pelecehan.

Pengacara SPEK-HAM membantu di pengadilan dan akan terus melakukan hal tersebut dengan berbagai cara setelah kasus ini selesai. Dukungan mental adalah salah satunya. FGD dilakukan SPEK-HAM dengan penyintas KDRT. Mahasiswa Departemen Sosiologi FISIP UNS turut serta dalam FGD tersebut selain para penyintas. Pembagian tersebut dilakukan oleh para korban, menurut Elizabeth Yulianti Rahardjo, kuasa hukum SPEK-HAM yang memimpin pembicaraan. Bagi para korban, hal itu berubah menjadi kecemasan. Para korban yang memilih jalan hidup hanya dengan mengambil satu langkah pun kemudian dipuji oleh Liza.

Elizabeth Yulianti Rahardjo menjelaskan, karena semuanya harus diproses, proses persidangan tidak bisa berjalan secepat yang diharapkan. Ada beberapa fase yang perlu diselesaikan, dan hakim mengakui bahwa masih ada perbedaan pendapat mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada seorang pun yang ingin bersatu kembali. Para saksi memberikan tantangan karena mereka yang menyaksikannya mengetahui apa yang terjadi. Hakim akan memutuskan apakah akan mengambil keputusan atau tidak.

2. Hasil dan putusan

Usai persidangan, putusan cerai yang digugat dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2023/PA.Ska dinyatakan dikabulkan, dan akta cerai pun disiapkan. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya memilih jalan cepat dan mudah untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Perceraian bukanlah sesuatu yang harus segera diputuskan oleh para korban. karena Yayasan SPEK - HAM merupakan organisasi yang ada di setiap kabupaten atau kota dan bertujuan untuk melindungi perempuan korban kekerasan. Dengan meminta bantuan dari lembaga ini, para korban dapat mengatasi permasalahannya dan diharapkan dapat menemukan solusi ramah keluarga yang memungkinkan mereka membangun kembali rumahnya dan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hal ini bertujuan agar dengan memanfaatkan organisasi ini angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga akan menurun.

Jika suami istri bertengkar internal dan diselesaikan melalui perintah pengadilan, maka perkawinan tersebut bubar dan pasangan tersebut bercerai. Menurut hukum Islam, perceraian diperbolehkan, namun Allah membencinya. Kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), khususnya kekerasan terhadap istri, merupakan kejadian umum yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Istri yang menjadi korban kekerasan merupakan tanda rendahnya status perempuan di masyarakat. Selain itu, gagasan bahwa perempuan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki agar dapat membangun kehidupan rumah tangga yang damai merupakan akar dari kekerasan terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Berangkat dari penelitian dan analisa penulis, serta Putusan PA Surakarta Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Ska yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Surakarta, SPEK-HAM, atau Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum dan menangani kasus-kasus kekerasan gender. SPEK-HAM telah terlibat aktif dalam membantu para korban, terutama di wilayah Surakarta tetapi juga di wilayah lain di Jawa Tengah. SPEK-HAM berperan aktif dalam proses pendampingan dengan membantu korban mengajukan pengaduan, memberikan nasihat hukum, dan memberikan dukungan hukum litigasi dan non-litigasi hingga adanya putusan pengadilan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat penulis diajukan:

1. Sebuah kelompok non-pemerintah yang menangani kekerasan gender disebut SPEK-HAM. Setiap orang dapat merasakan nilai-nilai positif yang dibawa oleh gerakan SPEK-HAM dan pendampingan korban ketika memperjuangkan haknya untuk kembali. Memperluas cakupan pekerjaan dan inisiatif SPEK-HAM akan mempunyai keuntungan tersendiri. Banyak masyarakat yang akan merasakan manfaat dari program dan dukungan SPEK-HAM.
2. Mengingat SPEK-HAM telah berjalan cukup lama dan telah mencapai tahap matang di bidang sosial dan kemasyarakatan, maka program-program yang lebih kreatif dan inovatif perlu dilaksanakan untuk mendorong pelayanan sosial dan pencegahan.
3. Memperluas jumlah kolaborator sangat penting bagi sebuah organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, dengan memperluas jaringan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga terdekat, SPEK-HAM akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat lebih luas.
4. Menjaga visi misi dan motto SPEK-HAM dengan baik dan amanah

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Novita sari Br. *Penerapan Asas Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Polrestabes Medan (Studi Di Polisi Sektor Pancung Batu)*. Diss Universitas Negara Medan, 2019
- FATICHAH, M. S. *PERAN PENDAMPING (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM RANGKA UPAYA PEMULIHAN (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)* <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/01/11/peran-dan-fungsi-advokat-yang-mendampingi-korban-tindak-pidana/> (diakses pada tanggal 15 Februari 2024)
- Melati, D. P., Januri, J., & Darussalam, D. (2023). *Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 4(1)
- Pengadilan Agama, *Sitem Informasi Penelusuran Perkara*, https://sipp.pasurakarta.go.id/index.php/detil_perkara (diakses pada tanggal 15 Februari 2024, pukul 16.30)
- Qadumi, M. Q. *Peran advokat dalam penanganan perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi yang melibatkan KDRT* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saputri, W. (2022). *Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)
- SPEK-HAM Surakarta, *Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM)*, <https://www.spekham.org/tentang-kami/about/> (diakses pada tanggal 5 Februari 2024, pukul 15.07 wib)
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.